



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Mis'ud bin Ukab**, Tempat Tanggal Lahir : Subang, 14 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Hatta, Sukan Tengah/ SP3, Kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR. tanggal 22 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama : Ismi Aprilia Nurzaen bin Mis'ud, Tempat Tanggal Lahir : Subang, 1 April 2002 (15 tahun 5 bulan), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hatta, Sukan Tengah, SP3, kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



Pemohon (Ismi Aprilia Nurzaen bin Mis'ud) belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dengan Surat Nomor: P.205/Kua.16.05.03/PW.01/09/2017 tanggal 22 September 2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, hingga Pemohon Khawatir terjadi sesuatu yang tidak di inginkan di belakang hari dan bahkan keluarga calon mempelai pria telah datang melamar anak Pemohon;

4. Bahwa antara calon suami anak Pemohon (Musakkir bin Kamaruddin) dengan anak Pemohon (Ismi Aprilia Nurzaen bin Mis'ud) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung redeb Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ismi Aprilia Nurzaen bin Mis'ud untuk menikah dengan calon suaminya Musakkir bin Kamaruddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Ismi Aprilia Nurzaen bin Mis'ud dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Musakkir bin Kamaruddin selama 1 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: P.205/Kua.16.05.03/PW.01/09/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, tanggal 22 September 2017 yang telah bermeterai cukup, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 517/CS-IST/2011 atas nama Ismi Aprilia Nurzaen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 24 Februari 2011 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Sri Hariadi bin Janit**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor Kepala Kampung Sukan Tengah, bertempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, RT.01, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ismi Aprilia Nurzaen, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Musakkir sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

**2. Mariansyah bin Bahrin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani dan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Sukan Tengah, RT.01, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Ismi Aprilia Nurzaen, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Musakkir sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung namun ditolak

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, sesusuan dan tidak ada larangan melakukan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sesuai ketentuan buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama" edisi revisi tahun 2013 yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.1) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sambaliung merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan alat bukti tertulis bertanda (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ismi Aprilia Nurzaen dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti anak Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sri Hariadi bin Janit dan Mariansyah bin Bahrn;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan menerangkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya sudah sulit untuk dipisahkan karena saling mencintai dan calon suaminya sudah meminang anak Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, dan P.2 serta keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Ismi Aprilia Nurzaen binti Mis'ud** dengan seorang laki-laki bernama **Musakkir bin Kamaruddin**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Helman Fajry, S.H.I.,

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. serta Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota,  
ttd.

**Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp185.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 6.000,00</b>
	<b>Rp276.000,00</b>
	<b>(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</b>

Tanjung Redeb, 11 Oktober 2017  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2017/PA.TR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)